

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara dalam melindungi dan mengatur warga negaranya harus menjalankan fungsi dengan baik (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8). Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8). Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8). Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri (Amiruddin Idris, 2018:50). Di antara sumber-sumber penerimaan negara itu terdapat penerimaan negara yang berasal dari macam-macam pajak baik yang merupakan pajak dalam negeri maupun pajak yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pihak luar negeri dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi bermacam penerimaan negara termasuk retribusi (Effendie, 2017:123).

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang presentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas (M. Farouq, 2018). Penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Angger Sigit Pramukti dan Fuady

Primaharsya, 2018:44). Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendra Pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018:44). Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya dilakukan pemerintah daerah (Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II), antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Retribusi Parkir, Retribusi Terminal, Retribusi Galian Pasir, dan Bea Balik nama (Christopher Lee, 2015:3).

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun saja. Dimana penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pirma Sibarani, 2018:2). Pendapatan yang diperoleh setelah melalui perhitungan menjadi pendapatan kena pajak maka pendapatan ini patut atau layak dikenakan pajak (Effendie, 2017). Jenis – jenis pajak penghasilan yang merupakan sumber utama dalam APBN yaitu PPh Migas, dimana PPh Migas merupakan PPh yang dipungut dari badan usaha atau bentuk usaha tetap atas penghasilan dari kegiatan usaha

hulu minyak bumi dan gas alam, dan PPh Non – Migas yang merupakan PPh yang dipungut dari Wajib Pajak orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap dalam negeri atau luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, selain penghasilan atas pelaksanaan kegiatan hulu migas (Pirma Sibarani, 2018:2). Di antara seluruh komponen PPh non – migas, PPh pasal 29 yang terdiri dari PPh badan dan orang pribadi memiliki kontribusi terbesar dari total PPh non – migas (Pirma Sibarani, 2018:2). PPh badan berkontribusi lebih dari 30% dari total penerimaan PPh, diikuti dengan PPh orang pribadi dengan kontribusi rata – rata 15% (Pirma Sibarani, 2018:2).

Berdasarkan kenyataan Pajak Penghasilan (PPh), pajak royalti pertambangan telah memberikan kontribusi terbanyak pada pembangunan Indonesia selama ini (Abdul Jabbar Yoesoef, 2011:47). Dan salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam satu periode (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2010:27). Namun berdasarkan data laporan keuangan pajak audited 2017, penerimaan pajak dari PPh untuk tahun pajak 2017 mengalami penurunan penerimaan dari tahun pajak sebelumnya, dimana penerimaan pajak untuk tahun pajak 2017 hanya sebesar Rp662.384.817.019.529, sedangkan penerimaan PPh untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp662.938.090.545.667 (Arfan, 2018).

Tabel 1.1
Data Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar, Kepatuhan Wajib Pajak dan
Tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Garut Pada
Periode Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Jumlah SPT Yang Dilaporkan Wajib Pajak) (X2)	Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan) (Y)
2015	157.645	45.931	Rp266.029.981.320
2016	178.943	57.470	Rp269.059.012.083
2017	201.182	50.535	↓ Rp273.974.457.676
2018	217.170	58.633	↓ Rp253.117.587.068
2019	240.348	65.165	Rp282.850.152.515

Sumber: KPP Pratama Garut (2020)

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Garut yaitu adanya penurunan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2017 sebesar Rp273.974.457.676 menjadi Rp253.117.587.068 pada tahun 2018, penurunan yang terjadi yaitu sebesar Rp20.856.870.608 (Rizky Ramadaniar, 2020). Data tabel 1.1 terlihat bahwa di KPP Pratama Garut terdapat penurunan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2018 (Rizky Ramadaniar, 2020).

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Pirma Sibarani, 2018:2). Subjek pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak (Pirma Sibarani, 2018:2). Wajib Pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Djoko Muljono, 2010:94). Pendaftaran NPWP dapat dilakukan di Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

(bagi Wajib Pajak Orang Pribadi) dan Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010:11). Selain dengan mendaftarkan langsung ke kantor Direktorat Jendral Pajak, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara online, yaitu melalui situs resmi Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010:11).

Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Siti Kurnia Rahayu, 2017:230). Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:230). Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:230). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan menambah jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru atau sering dikenal dengan istilah ekstensifikasi (Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:28). Namun ketika penerimaan pajak menurun, Jumlah Wajib Pajak tercatat meningkat, dimana berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam nota keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah Wajib Pajak pada tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta, jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta Wajib Pajak dan

pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah Wajib Pajak tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta (Elisa Valenta, 2019).

Tabel 1.2
Data Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar, Kepatuhan Wajib Pajak dan Tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Garut Pada Periode Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Jumlah SPT Yang Dilaporkan Wajib Pajak) (X2)	Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan) (Y)
2015	157.645	45.931	Rp266.029.981.320
2016	178.943	57.470	Rp269.059.012.083
2017	201.182 ↑	50.535	↓ Rp273.974.457.676
2018	217.170 ↑	58.633	↓ Rp253.117.587.068
2019	240.348	65.165	Rp282.850.152.515

Sumber: KPP Pratama Garut (2020)

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Garut yaitu adanya peningkatan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar dari tahun 2017 sebesar 201.182 menjadi 217.170 pada tahun 2018, peningkatan yang terjadi yaitu sebesar 215.986 namun terjadi penurunan pada realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2017 Rp273.974.457.676 menjadi Rp253.117.587.068 pada tahun 2018, penurunan yang terjadi yaitu sebesar Rp20.856.870.608 (Rizky Ramadaniar, 2020). Pada tabel 1.2 diatas terlihat bahwa pada KPP Pratama Garut terdapat penurunan pada tingkat penerimaan pajak penghasilan, disaat jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat (Rizky Ramadaniar, 2020).

Kewajiban dari Wajib Pajak yang utama yaitu membayar pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya kepada negara melalui bank atau kantor pos (Siti Kurnia Rahayu, 2017:229). Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pemabangunan nasional (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018:42-43). Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018:42-43). Hal tersebut sesuai dengan *system self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2018:42-43).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193). Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193). Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional /*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan dengan sekedar menonjolkan aspek pungutan pajak yang bersifat memaksa, namun diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dalam pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas (M. Farouq, 2018:3). Karena dari berbagai hasil penelitian menunjukkan

bahwa terdapat variabel-variabel yang saling memengaruhi terhadap faktor kepatuhan Wajib Pajak terhadap besarnya penghasilan (M. Farouq, 2018:3). Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah menerima laporan 10.589.648 SPT Tahunan 2017 hingga 31 Maret 2018 kemarin, angka tersebut naik 14,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 9.288.386 (Achmad Dwi Afriyadi, 2018).

Tabel 1.3
Data Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar, Kepatuhan Wajib Pajak dan Tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Garut Pada Periode Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Jumlah SPT Yang Dilaporkan Wajib Pajak) (X2)	Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan) (Y)
2015	157.645	45.931	Rp266.029.981.320
2016	178.943	57.470	↑ Rp269.059.012.083
2017	201.182	50.535 ↓	↑ Rp273.974.457.676
2018	217.170	58.633	Rp253.117.587.068
2019	240.348	65.165	Rp282.850.152.515

Sumber: KPP Pratama Garut (2020)

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Garut yaitu adanya penurunan jumlah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dari tahun 2016 sebesar 57.470 menjadi 50.535 pada tahun 2017, penurunan yang terjadi yaitu sebesar 6.935, namun terjadi peningkatan pada realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2016 sebesar Rp269.059.012.083 menjadi Rp273.974.457.676, peningkatan yang terjadi yaitu sebesar Rp4.915.445.593 (Rizky Ramadaniar, 2020). Data pada tabel 1.3 terlihat bahwa pada KPP Pratama Garut terdapat peningkatan pada tingkat penerimaan pajak penghasilan, disaat kepatuhan Wajib Pajak menurun (Rizky Ramadaniar, 2020).

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:194). Tingginya tingkat kepatuhan membayar pajak tergantung dari tingkat *trust* dari warga negara terhadap pemerintah dan juga sebaliknya. Warga negara percaya bahwa dana pajak yang dihimpun petugas pajak maupun dana yang dibelanjakan pemerintah tidak di selewengkan sebaliknya, pemerintah percaya bahwa Wajib Pajak tidak menghindar dari pajak (Adinur Prasetyo, 2016:4).

Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan ke kas negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:194). Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlamabatan penyetiran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh (Siti Kurnia Rahayu, 2017:194).

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meida Nurul Azizah, Sumarno, dan Abdulloh Mubarak (2018), Hanung Tri Sudadyo (2013) dan Dina Fitriani W dan Putu Mahardika Adi Saputra (2009) yaitu jumlah Wajib Pajak terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak peghasilan. Serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Olivia Jessica Yusuf Kastolani dan Didik Ardiyanto (2017), Diera Darmayani dan Eva Herianti (2017),

Fajar Nur Rahmawati dkk (2014) dan Patar Simamora dan Deni Suryaman (2015) yaitu kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka judul penelitian yang akan ambil yaitu **“Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Dan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Determinasi Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan-pengenalan masalah yang ada di dalam latar belakang masalah (Ninit Alfianika, 2018:42). Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan pada tahun 2018 pada KPP Pratama Garut.
2. Adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2018, namun terjadi penurunan pada tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Garut.
3. Terdapat penurunan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2017, namun terjadi peningkatan pada tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Garut.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data (Ninit Alfianika, 2018:43). Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar jumlah Wajib Pajak yang terdaftar berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Garut
2. Seberapa besar kepatuhan Wajib Pajak berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Garut

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai determinasi tingkat penerimaan pajak penghasilan guna diolah untuk dianalisis lebih lanjut.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjelaskan apa tujuan penulis melakukan penelitian (Ninit Alfianika, 2018:45). Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar jumlah Wajib Pajak yang terdaftar berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Garut.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar kepatuhan Wajib Pajak berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pajak Pratama Garut.

1.5 Batasan Masalah

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makariem mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang didalamnya mencantumkan bahwa para pelajar harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring (online). Dengan kebijakan mengenai wabah ini, tentu sangat berdampak bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Dampak yang dihadapi yaitu adanya batasan masalah dalam penelitian. Batasan masalah yaitu membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang telah teridentifikasi. Maka dari itu Batasan masalah yang ditetapkan oleh penulis, diantaranya:

- 1) Bimbingan yang dilakukan secara daring (online) dirasa kurang maksimal dan efektif
- 2) Data yang digunakan hanya data sekunder
- 3) Penelitian hanya diperuntukan bagi kegunaan akademik

- 4) Belum bisa dilakukan survey lapangan, maka informasi yang didapat pun terbatas

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada tingkat penerimaan pajak penghasilan yang mengalami penurunan, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan kepatuhan Wajib Pajak dengan indikator jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak mengalami penurunan. Penelitian ini memberikan solusi atas pemecahan masalah tingkat penerimaan pajak penghasilan melalui kenaikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan kepatuhan Wajib Pajak dengan indikator jumlah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

1.6.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis sendiri sesuai dengan topik yang terkait tentang jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai determinasi tingkat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini dan khususnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru.